



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Irfan Gunarto Bin Alm. Zulkifli;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Luar, Kecamatan Kluet Selatan,
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa sedang dalam tahanan menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Irfan Gunarto Bin Alm. Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedek Irfan Gunarto Bin Alm. Zulkifli selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli, sepeda motor merk Yamaha 150 CC/ Vixion. Noka : MH3RG1810GK241434, dan Nosin : G3E7E0242421, BL 3471 VP, tahun 2016, atas nama Suratmin, S;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group di PT. Federal International Finance Meulaboh;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Irwan Bin Alm.

Makdah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Dedek Irfan Gunarto Bin (Alm.) Zulkifli**, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah saksi Irwan di Jalan Cot Setui Dusun 2 di Desa Keude Siblah Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Type 2 TP warna Merah tahun 2016 Nopol BL 3471 VP, No. Rangka : MH3RG1810GK241434, No. Mesin G3E7E0242421, Pembuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Irwan (suami saksi Siti Hajar/Makbit terdakwa) membuka pintu kemudian masuk ke dalam ke kamar saksi Arifandi melihat saksi Arifandi lagi tidur selanjutnya terdakwa membangunkan saksi Arifandi meminta kunci sepeda motor YAMAHA Nopol BL 3471 VP oleh saksi Arifandi mengatakan *"tidak ada kunci"* oleh terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak percaya begitu saja perkataan saksi Arifandi kemudian terdakwa meraba-raba kantong celana saksi Arifandi tidak ketemu, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Siti Hajar (Makbit terdakwa) melihat ada kunci sepeda motor di gantungan baju kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa keluar sepeda motor YAMAHA Nopol BL 3471 VP warna Merah saksi Hajar (Makbit terdakwa) supaya tidak kedengaran saat dihidupkan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar jauh dari rumah saksi Irwan selanjutnya terdakwa hidupkan langsung dibawa ke rumah nenek terdakwa menjemput Sdri. Sinta (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) alamat Desa Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Prov. Sumatera Utara langsung dibawa ke Jalan Panglima Denai Desa Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan - Sumatera Utara dijual kepada Sdr. Aan (nama panggilan) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- sekira pukul 10.00 Wib. saksi Siti Hajar pulang dari pasar membeli belanjaan sesampai di rumah di Jalan Cot Setui Dusun 2 Desa Keude Siblah Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya melihat sepeda motor merek YAMAHA Type 2 TP warna Merah Nopol BL 3471 VP tidak ada lagi diteras rumah kemudian saksi Siti Hajar masuk ke kamar saksi Arifandi menanyakan kemana sepeda motornya yang diparkir diteras oleh saksi Arifandi mengatakan "tadi ada datang terdakwa Dedek Irfan Gunarto minta kunci sepeda motor YAMAHA" jawab saksi Arifandi tidak ada kunci dan saksi Arifandi melanjutkan tidur, kemudian saksi Siti Hajar memberitahukan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Type 2 TP warna Merah Nopol BL 3471 VP kepada suami (saksi Irwan) yang sedang bekerja di Seumeulu, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 saksi Irwan membuat laporan kehilangan ke Polres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban Irwan Bin (Alm.) Makdah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan Bin Alm. Makdah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Paman Terdakwa, dimana istri Saksi merupakan adik kandung dari Ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada di Siemeleu untuk bekerja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya yaitu hari minggu Tanggal 24 Januari 2021 Saksi mendengar cerita Istri dari istri Saksi yaitu Saksi Siti Hawa bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah milik Saksi di Curi oleh Terdakwa Dedek Irfan Gunarto Bin Alm Zulkifli, kemudian Saksi langsung berangkat ke Polres Aceh Barat Daya untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Saksi Siti Hawa bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi, lalu masuk kedalam rumah Saksi, dikarenakan pintu rumah Saksi terbuka dan di dalam rumah hanya ada anak Saksi yaitu M. Arifandi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar M. Arifandi dan meminta kunci Sepeda motor kepada M. Arifandi yang pada saat itu sedang tidur dan terbangun mengatakan kunci sepeda motor tidak ada, lalu Terdakwa meraba kantong celana M. Arifandi juga tidak menemukan kunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dan suaminya yaitu Saksi Irwan untuk mencari kunci sepeda motor, dan Terdakwa kemudian menemukan kunci sepeda motor tersebut yang berada di gantungan baju dalam kamar Saksi, kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluar sambil membawa sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah Saksi;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah milik Saksi yang diduga di Curi oleh Terdakwa merupakan milik Saksi sendiri yang diperoleh Saksi dengan membeli secara oper kredit di PT. ADIRA dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut masih ada pada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui orang lain yang mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Siti Hawa, Saudari Mariani, Saudara Muhammad Arivandi;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan kembali sepeda motor tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai sepeda motor milik Saksi yang hilang dan diduga dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Siti Hawa Bin (Alm) M. Ali Doe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Bibi Terdakwa, dimana Saksi merupakan saudara kandung dari Ayah Terdakwa;
- Keberatan
- Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi sedang pergi berbelanja, Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari anak Saksi yaitu M. Arifandi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 22 Januari sekira pukul 10.00 Wib Saksi mengetahui Terdakwa datang dari Medan bersama seorang wanita bernama Sinta kerumah Saudari Mariani yang juga merupakan bibi dari Terdakwa yang berada di Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, yang mana rumah Saudari Mariani tersebut bersebalahan dengan rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi, lalu masuk kedalam rumah Saksi, dikarenakan pintu rumah Saksi terbuka dan di dalam rumah hanya ada anak Saksi yaitu M. Arifandi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar M. Arifandi dan meminta kunci Sepeda motor kepada M. Arifandi yang pada saat itu sedang tidur dan terbangun mengatakan kunci sepeda motor tidak ada, lalu Terdakwa meraba kantong celana M. Arifandi juga tidak menemukan kunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dan suaminya yaitu Saksi Irwan untuk mencari kunci sepeda motor, dan Terdakwa kemudian menemukan kunci sepeda motor tersebut yang berada di gantungan baju dalam kamar Saksi, kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah milik suami Saksi yang diduga di Curi oleh Terdakwa merupakan milik Saksi sendiri yang diperoleh Saksi Irwan dengan membeli secara oper kredit di PT. ADIRA dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut masih ada pada suami Saksi.;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui orang lain yang mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Siti Hawa, Saudari Mariani, Saudara Muhammad Arivandi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan kembali sepeda motor tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai sepeda motor milik suami Saksi yaitu Saksi Irwan yang hilang dan diduga dicuri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, tepatnya di rumah Saksi Irwan dan Siti Hawa terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi Siti Hawa merupakan bibi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 22 Januari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang dari Medan bersama seorang wanita menuju rumah Saudari Mariani yang juga merupakan bibi dari Terdakwa yang berada di Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, yang mana rumah Saudari Mariani tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa yang merupakan suami istri, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Irwan, lalu masuk kedalam rumah Saksi, dikarenakan pintu rumah Saksi terbuka dan di dalam rumah hanya ada anak Saksi yaitu M. Arifandi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar M. Arifandi dan meminta kunci Sepeda motor kepada M. Arifandi yang pada saat itu sedang tidur dan terbangun mengatakan kunci sepeda motor tidak ada, lalu Terdakwa meraba kantong celana M. Arifandi juga tidak menemukan kunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dan suaminya yaitu Saksi Irwan untuk mencari kunci sepeda motor, dan Terdakwa kemudian menemukan kunci sepeda motor tersebut yang berada di gantungan baju dalam kamar Saksi, kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sepeda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sedang terparkir di teras depan rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa;

- Bahwa dalam mengambil kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Irwan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah milik Saksi Irwan;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat sampai di Blangpidie setelah datang dari Medan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama teman wanitanya Sinta (DPO) berangkat menuju Medan dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Medan Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sinta untuk dijual, dan Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) kepada Aan;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor vixion tersebut, sebanyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sinta, dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sinta berada sampai dengan saat ini, karena setelah penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sinta tidak bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai sepeda motor Saksi Irwan diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Irwan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 3 kali dalam perkara-perkara yang berbeda, dan saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli, sepeda motor merk Yamaha 150 CC/ Vixion. Noka : MH3RG1810GK241434, dan Nosin : G3E7EO242421, BL 3471 VP, tahun 2016, atas nama Suratmin, S;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group di PT. Federal International Finance Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pencurian terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, tepatnya di rumah Saksi Irwan dan Siti Hawa terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Hawa merupakan bibi dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 22 Januari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang dari Medan bersama seorang wanita menuju rumah Saudari Mariani yang juga merupakan bibi dari Terdakwa yang berada di Desa Keude Siblah Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya, yang mana rumah Saudari Mariani tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa yang merupakan suami istri, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Irwan, lalu masuk kedalam rumah Saksi Irwan, dikarenakan pintu rumah Saksi Irwan terbuka dan di dalam rumah hanya ada anak Saksi Irwan yaitu M. Arifandi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar M. Arifandi dan meminta kunci Sepeda motor kepada M. Arifandi yang pada saat itu sedang tidur dan terbangun mengatakan kunci sepeda motor tidak ada, lalu Terdakwa meraba kantong celana M. Arifandi juga tidak menemukan kunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa yang dalam keadaan kosong, dan Terdakwa kemudian menemukan kunci sepeda motor tersebut yang berada di gantungan baju dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Saksi Siti Hawa mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Anak Saksi yaitu M. Arifandi, karena pada saat kejadian tersebut Saksi Siti Hawa sedang pergi belanja dan tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi Irwan mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari istrinya yaitu Saksi Siti Hawa karena pada saat kejadian tersebut Saksi Irwan sedang pergi bekerja ke Simeuleu;
- Bahwa dalam mengambil kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Irwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah milik Saksi Irwan;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah tersebut diperoleh Saksi Irwan dengan membeli secara oper kredit di PT. ADIRA dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut masih ada pada Saksi Irwan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Irwan alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat sampai di Blangpidie setelah datang dari Medan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama teman wanitanya Sinta (DPO) berangkat menuju Medan dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Medan Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sinta untuk dijual, dan Terdakwa sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) kepada Aan;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor vixion tersebut, sebanyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sinta, dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sinta berada sampai dengan saat ini, karena setelah penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sinta tidak bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai sepeda motor Saksi Irwan diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Irwan;
- Bahwa Saksi Irwan membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai sepeda motor milik suami Saksi yaitu Saksi Irwan yang hilang dan diduga dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 3 kali dalam perkara-perkara yang berbeda, dan saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto sepeda motor yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai sepeda motor milik Saksi yang hilang dan diduga dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 3 kali dalam perkara-perkara yang berbeda, dan saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Dedek Irfan Gunarto Bin Alm. Zulkifli yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", seluruhnya milik orang lain yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti Terdakwa turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan yang mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Siti Hawa, serta Saksi Siti Hawa yang mengetahui kejadian tersebut dari Saksi M. Arifandi, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Irwan, lalu masuk kedalam rumah Saksi Irwan, dikarenakan pintu rumah Saksi Irwan terbuka dan di dalam rumah hanya ada anak Saksi Irwan yaitu M. Arifandi, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar M. Arifandi dan meminta kunci Sepeda motor kepada M. Arifandi yang pada saat itu sedang tidur dan terbangun mengatakan kunci sepeda motor tidak ada, lalu Terdakwa meraba kantong celana M. Arifandi juga tidak menemukan kunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dan suaminya yaitu Saksi Irwan untuk mencari kunci sepeda motor, dan Terdakwa kemudian menemukan kunci sepeda motor tersebut yang berada di gantungan baju dalam kamar Saksi Irwan, kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sepeda motor yang sedang terparkir di teras depan rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa, kemudian Terdakwa bersama teman wanitanya bernama Sinta dengan berboncengan berangkat menuju ke Medan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan, Saksi Siti Hawa dan juga keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 150 CC / Vixion, Noka MH3RG1810GK241434, Nosin G3E7EO22421, BL 3471 VP, Tahun 2016, atas nama SURATMIN. S, warna Merah milik Saksi Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion 150 CC, No. Pol BL 3471 VP Tahun 2016 warna Merah tersebut merupakan milik Saksi Irwan yang diperoleh Saksi Irwan dengan membeli secara oper kredit di PT. ADIRA dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd



juta rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut masih ada pada Saksi Irwan dan telah diperlihatkan dipersidangan, sehingga sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Hawa, Saksi Irwan, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil kunci 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion 150 CC, No. Pol BL 3471 VP Tahun 2016 warna Merah tersebut dari dalam kamar rumah Saksi Irwan dan Saksi Siti Hawa tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Irwan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Irwan dan Terdakwa bersama teman wanitanya Sinta (DPO) berangkat menuju Medan dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan sesampainya di Medan Terdakwa bersama teman wanitanya Sinta menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) kepada Aan, dan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) unit sepeda motor vixion tersebut, sebanyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sinta, dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci sepeda motor tersebut, membawa serta menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan seluruh perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Irwan, menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang dalam hal ini sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan miliknya dan dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan oleh karena sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain, sehingga menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, tidaklah perlu dikurangi dengan masa tahanan terdakwa sebagaimana yang Penuntut Umum sampaikan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, Maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli, sepeda motor merk Yamaha 150 CC/ Vixion. Noka : MH3RG1810GK241434, dan Nosin : G3E7E0242421, BL 3471 VP, tahun 2016, atas nama Suratmin, S dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group di PT. Federal International Finance Meulaboh yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Irwan Bin Alm. Makdah dan bukan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Irwan Bin Alm. Makdah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Irfan Gunarto Bin Alm. Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selaman 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli, sepeda motor merk Yamaha 150 CC/ Vixion. Noka : MH3RG1810GK241434, dan Nosin : G3E7E0242421, BL 3471 VP, tahun 2016, atas nama Suratmin, S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Group di PT. Federal International Finance Meulaboh;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Irwan Bin Alm. Makdah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sakirin, S.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)